



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
★

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 73/MENKES/PER/II/1999
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNOLOGI
REPRODUKSI BUATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran khususnya dalam teknologi reproduksi manusia telah berkembang dengan pesat;
 - b. bahwa kemajuan dan perkembangan teknologi dimaksud pada huruf a dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain dapat pula menimbulkan masalah apabila tidak diatur sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi perlu diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomo 3495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/Per/II/1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNOLOGI REPRODUKSI BUATAN.

BAB I **KETENTUAN UMUM** Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Teknologi reproduksi buatan adalah upaya pembuahan sel telur dengan sperma di luar cara alami, tidak termasuk kloning;
2. Persetujuan tindakan medik (Informed Consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien;
3. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.

BAB II **PERIZINAN** Pasal 2

Rumah Sakit dapat memberikan pelayanan teknologi reproduksi buatan setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan, hanya dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas A, B dan Rumah Sakit Umum Swasta Kelas Utama.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



- (2) Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan teknologi reproduksi buatan harus :
 - memenuhi persyaratan tenaga, sarana dan prasarana;
 - memiliki bagian infertilitas;
 - menggunakan dan menerapkan metoda pelayanan teknologi reproduksi buatan yang telah terbukti manfaatnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) secara teknis diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal

Pasal 4

Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik.

Pasal 5

- (1) Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat dilakukan terhadap pasangan suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 4 setelah mendapat informasi dan persetujuan (Informed Consent) dari pasangan suami isteri yang bersangkutan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh satu Tim yang dibentuk oleh Pimpinan Rumah Sakit
- (3) Tim dalam melaksanakan pelayanan teknologi reproduksi buatan harus sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 6

Untuk menjamin mutu pelayanan dan perlindungan bagi pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan, kegiatan penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan, membuat rekam medis (catatan medik) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Petunjuk teknis tentang tata cara perizinan dan penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
★

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan.
- (2) Direktur Jenderal dapat membentuk satu panitia, yang terdiri dari wakil-wakil organisasi profesi dan para pakar lain untuk membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Penelitian dan pengembangan teknologi reproduksi buatan hanya dapat dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Pendidikan yang menyelenggarakan pelayanan teknologi reproduksi buatan.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi reproduksi buatan, Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi reproduksi buatan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
★

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo yang telah memberikan pelayanan teknologi reproduksi buatan, berdasarkan peraturan ini dinyatakan diberi izin penyelenggaraan pelayanan, penelitian dan pengembangan dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan peraturan ini harus menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka instruksi Menteri Kesehatan Nomor 3794/Menkes/VIII/1990 tentang Program Pelayanan Bayi Tabung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di J A K A R T A
pada tanggal 1 Pebruari 1999

MENTERI KESEHATAN,


PROF. Dr. F.A. MOELOEK